

PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil kegiatan plagiarisme atau mencontoh karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya Terima maupun sanksi akademik lain sesuai peraturan yang berlaku.

Serang, 06 Juni 2022

Karimuddin
NIM. 181120097

ABSTRAK

Nama: Karimuddin, NIM: 181120097, Judul Skripsi: Konstitusionalitas Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 Terhadap Pengalihan Status pegawai Non ASN Menjadi ASN (Analisis Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021).

Korupsi merupakan bentuk kejahatan modern yang dapat mengancam keseimbangan negara dan juga mampu merusak prinsip negara dalam menegakan keadilan, kesejahteraan rakyat, penegakan hukum bahkan misi agama dalam memperbaiki tatanan kehidupan berdasarkan hak dan kewajiban. Pengalihan pegawai di lingkungan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi ASN merupakan hal yang bertolak belakang dengan UU KPK itu sendiri yang terbaru terhadap Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 yang mana ini bukan kewenangan dari Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan adanya proses pengalihan atas campur tangan dari beberapa pihak dikhawatirkan akan berubahnya lembaga KPK yang tadinya memiliki independensi yang tinggi berubah menjadi dependensi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana kewenangan lembaga KPK dalam proses pengalihan status pegawai, 2. Apa kewenangan KPK dalam Peraturan KPK Nomor 1 tahun 2021 di lingkungan lembaga KPK sudah berdasarkan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis, memberikan gambaran dan membuktikan adanya wewenang lembaga KPK berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 melalui Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 terhadap prosedur pengalihan pegawai KPK menjadi PNS melalui beberapa tes dalam menjalankan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bila dilihat bentuknya merupakan kajian kepustakaan (*library research*). Dan sifat dari penelitian ini yaitu *deskriptif* (Menggambarkan) dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Sedangkan data primer yang digunakan dari sumber aslinya berupa peraturan KPK dan undang-undang KPK. Data sekunder di ambil dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan yang telah disusun, jurnal-jurnal, buku-buku, peraturan KPK dan undang-undang KPK.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yakni, bahwa lembaga KPK merupakan lembaga independen yang tetap harus dijaga. Dengan adanya perubahan-perubahan dalam Undang-Undang KPK maka ini dapat merusak independensi lembaga KPK sebagai lembaga pemberantas tindak pidana korupsi. Dan dalam materi muatan (substansi) yang dirubah dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 1 materi muatan yang inskonstitusional yaitu pasal mengenai pengalihan status kepegawaian di lingkungan lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**
Jl. Jendral Sudirman No 30 Serang 24118 Tlp. (0254)2003323
Fax (0254)200022

Nomor : Nota Dinas

Kepada Yth.

Lamp : 1 (satu) Eksemplar)

Dekan Fakultas Syariah

Perihal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**

UIN “SMH” Banten

a.n Karimuddin

Di -

NIM. 181120097

Serang

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dipermauklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Karimuddin, NIM 181120097**, yang berjudul : ***Konstitusionalitas Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 Terhadap Pengalihan Status pegawai Non ASN Menjadi ASN (Analisis Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021)*** diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyah.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Serang, 06 Juni 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Atu Karomah, S.H., M. Si.,
NIP: 19690214 199903 1 001

Dr. M. Zaimor Ridho, S.Pd., M.Si
NIP. 19800721 200912 005


**KONSTITUSIONALITAS PERATURAN KPK NOMOR 1
TAHUN 2021 TERHADAP PENGALIHAN STATUS PEGAWAI
NON ASN MENJADI ASN
(ANALISIS PERATURAN KPK NOMOR 1 TAHUN 2021)**

Oleh:

KARIMUDDIN
NIM 181120097

Mengetahui,

Pembimbing I,



Atu Karomah, S.H., M. Si.
NIP: 19690214 199903 1 001

Pembimbing II,



Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si
NIP. 19800721 200912 005

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M. Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara



Atu Karomah, S.H., M. Si.
NIP. 19690214 199903 1 001


PENGESAHAN

Skripsi a.n Karimuddin, NIM: 181120097, berjudul ***Konstitusionalitas Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 Terhadap Pengalihan Status pegawai Non ASN Menjadi ASN (Analisis Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021)*** : telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 23 Juni 2022, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H), pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 23 Juni 2022


Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,



Atu Karomah, S.H., M. Si
NIP. 196902141999031001

Sekretaris Merangkap Anggota,



Dian Febriyani, M.E.Sy
-NIP: 19910217 201903 2 010


Anggota,

Penguji I




Dr. Ded Sunardi, M.H
NIP. 19800926 200901 1001

Penguji II



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP: 19710325 200312 1 001

Pembimbing I,



Atu Karomah, S.H., M. Si.,
NIP: 19690214 199903 1 001

Pembimbing II,



Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd.,M.Si
NIP. 19800721 200912 005

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah rabbil ‘alamiin karena dengan izin dan kehendaknya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam tetap tercurahkan kepada penghulu ummat dan pengemban amanat, baginda Nabi Muhammad SAW. kepada Keluarganya, Sahabatnya dan seluruh ummatnya hingga akhir zaman. Setiap rangkai kata dalam skripsi ini ku persembahkan untuk orang tua tercinta Abah Armain dan Mamak Siti Patimah, untuk kakak-kakakku serta keluarga yang senantiasa mendoakan penulis untuk menggapai harapan dan cita-cita

جزاكم الله خيرا كثيرا

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا - ٥٨

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S.An-Nisa (4) :58)

RIWAYAT HIDUP

Nama penulis yang mencoretkan pemikirannya ini adalah Karimuddin, orang-orang memanggil saya Karim. Merupakan putra terakhir dari pasangan Bapak Armain dan Ibu Siti Patimah yang dilahirkan di Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia pada tanggal 1 Juli 1999. Sebagai pasangan yang menikah di pedesaan ibu dan bapak saya bekerja sebagai petani yang menggarap lahan pertanian berupa palawija.

Jenjang pendidikan formal yang ditempuh adalah TK Katolik El-Shaday, kemudian melanjutkan pendidikan di SD 106191 Ara Payung selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Pantai Cermin selesai pada tahun 2013, selanjutnya pada tingkat setelahnya melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Swasta Pondok Pesantren Modern Ar-raudhatul Hasanah Medan (Islamic Modern Boarding School Of Ar Raudhatul Hasanah Medan) selesai pada tahun 2017.

Kemudian penulis juga mengambil pendidikan non formal di bidang kebahasaan yaitu Basic English Course dan American School of Pare selesai pada tahun 2018, kemudian juga mengambil sekolah khusus bahasa Arab dan Jepang di Kampung Inggris pare, kemudian mengambil juga sekolah khusus mental. Setelah mengambil pendidikan non formal maka penulis melanjutkan pendidikan formalnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin banten dengan jurusan Hukum Tata Negara. Adapaun organisasi yang di ikuti selama sekolah dan kuliah yaitu : PMII, SIGMA, LDK Ummul Fikrah, PERMAHI, HMI Kom Nurul Fikri Kediri, ACT/MRI Sumatera Utara dan Relawan Pendidikan Baznas Nasional.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarga, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul *Konstitusionalitas Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 Terhadap Pengalihan Status pegawai Non ASN Menjadi ASN (Analisis Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021)* Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penelitian ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulis skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M. Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.,M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan nasehat, pengarahan, motivasi dan meluangkan waktunya dalam penyusunan dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Atu Karomah, S.H.,M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Ibu Atu Karomah, S.H.,M.Si., Pembimbing I, dan bapak Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si., Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan,

keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan menulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik pada umumnya.

Serang, 06 Juni 2022

Karimuddin

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQOSAH	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYATHIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABLE	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metodologi Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II KEWENANGAN KPK DALAM PERATURAN KPK

NOMOR 1 TAHUN 2021

- A. Dasar Hukum Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)..... 23
- B. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi..... 26
- C. Struktur Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)... 33
- D. Urgensi Lembaga Negara Dalam Islam..... 35
- E. Latar Belakang Lahirnya Peraturan KPK Nomor 1 tahun 2021 41

BAB III ANALISI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019

JO UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002

TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

- A. Landasan Terbentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi 49
- B. Landasan Hukum Rumusan Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019..... 60
- C. Tujuan dan Proses Pembentukan Peraturan Perundang_undangan Nomor 19 Tahun 2019 71

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

- A. Konstitusionalitas Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021
- Melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 84
- B. Mekanisme Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara 88
- C. Dampak Positif dan Negatif Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Sistem Kerja Pegawai dan Independensi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam mengembangkan kualitas internalnya 99
- D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 Mengenai Kewenangan KPK Dalam Pengalihan Pegawai Non ASN Menjadi ASN 103

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 108
- B. Saran 110

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

TABEL IV.1	90
TABEL IV.2	92
TABEL IV.3	94